



Force Majeure As A Ground For Exemption From Breach Of Contract In Civil Law

Force Majeure Sebagai Dasar Pembebasan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Perdata

Nathasya Jhonray Siregar ¹⁾, Tasya Amira Frananda Siregar ²⁾
^{1,2)} Universitas Pelita Harapan

Email: ¹ 01051230196@student.uph.edu , ² 01051230179@student.uph.edu

ARTICLE HISTORY

Received [13 Maret 2024]

Revised [17 April 2025]

Accepted [19 April 2025]

KEYWORDS

*Force Majeure, Exemption,
Law.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perjanjian atau kontrak merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum antara para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Dalam praktiknya, kontrak menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak dalam hubungan perdata. Namun demikian, pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan sesuai rencana. Salah satu kendala yang sering muncul adalah terjadinya keadaan memaksa atau biasa disebut dengan *force majeure*, yaitu suatu peristiwa atau situasi di luar kendali manusia yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari, sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana tercantum dalam kontrak. Kondisi ini dapat menimbulkan polemik hukum mengenai tanggung jawab pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban, dan apakah hal tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagai alasan pembebasan dari wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *force majeure* dapat dijadikan dasar hukum pembebasan dari tanggung jawab wanprestasi dalam konteks hukum kontrak perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta ditunjang dengan analisis terhadap yurisprudensi dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu keadaan baru dapat dikategorikan sebagai *force majeure* apabila memenuhi unsur ketidakpastian, tidak dapat dicegah, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan ketidakmampuan pelaksanaan prestasi. Dalam hal ini, pembebasan tanggung jawab hanya dapat diberikan apabila pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dalam dirinya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar klausul *force majeure* dicantumkan secara eksplisit, rinci, dan kontekstual dalam setiap kontrak sebagai upaya mitigasi risiko hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang berkontrak, terutama dalam kondisi sosial, ekonomi, maupun bencana yang tak terduga.

ABSTRACT

An agreement or contract is a legally binding arrangement between parties to fulfill the rights and obligations that have been mutually agreed upon. In practice, contracts serve as important instruments to ensure legal certainty, justice, and protection for the parties involved in civil legal relationships. However, contract implementation does not always proceed as planned. One of the common obstacles is the occurrence of *force majeure*, which refers to events or situations beyond human control that are unpredictable and unavoidable, resulting in one party's inability to fulfill their contractual obligations. This condition raises legal issues regarding the liability of the non-performing party and whether such a failure can be justified under the law as grounds for exemption from breach of contract. This study aims to analyze how *force majeure* can serve as a legal basis for exemption from liability in cases of breach of contract within the context of Indonesian civil law. The research adopts a normative juridical method by examining statutory regulations, particularly Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), supported by analysis of relevant jurisprudence and legal doctrines. The findings indicate that an event may be categorized as *force majeure* if it fulfills the elements of unpredictability, inevitability, and a direct causal link to the non-performance of obligations. In such cases, exemption from liability may only be granted if the affected party can prove the absence of fault or negligence on their part. Therefore, this study recommends that *force majeure* clauses be explicitly, comprehensively, and contextually included in every contract as a preventive legal measure to mitigate legal risks and protect contracting parties, particularly in the face of unforeseen social, economic, or natural disruptions.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjaman, perjanjian kerja, maupun bentuk kerjasama lainnya. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesepakatan antar pihak yang terikat secara hukum, bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang telah disetujui bersama. Dengan adanya perjanjian, masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban yang jelas, serta adanya

kepastian hukum mengenai pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati tersebut. Hal ini memungkinkan terciptanya hubungan yang transparan dan terukur antara para pihak. Namun, tidak semua perjanjian berjalan sesuai dengan harapan atau dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam banyak kasus, perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah utama yang muncul dalam konteks pelaksanaan kontrak adalah terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kontrak. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau bahkan karena suatu keadaan yang tak terduga. Wanprestasi sendiri dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Salah satu konsekuensinya adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tidak terlaksananya perjanjian tersebut. Selain itu, wanprestasi juga dapat menyebabkan pembatalan perjanjian atau pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hukum perdata Indonesia, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie”, yang mengacu pada kegagalan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disetujui oleh para pihak dalam perikatan. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kesalahan atau kelalaian dirinya, melainkan karena adanya keadaan yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali para pihak. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah *force majeure*, yang dalam bahasa hukum mengacu pada suatu peristiwa atau situasi yang menyebabkan pihak yang terkena dampaknya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. *Force majeure* menjadi alasan yang sah dalam membebaskan pihak yang terdampak dari tanggung jawab wanprestasi.

Dalam dinamika hukum perdata, kontrak atau perjanjian menjadi instrumen yang penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Namun, pada praktiknya, tidak semua kontrak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Situasi tidak terduga seperti bencana alam, pandemi, hingga kebijakan pemerintah yang mendadak sering kali menjadi penghambat pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab atas wanprestasi. Di sinilah konsep *force majeure* menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam sebagai salah satu bentuk pembelaan hukum terhadap ketidakmampuan menjalankan kewajiban kontraktual.

Topik ini menjadi menarik untuk diteliti karena realitas saat ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan kompleksitas peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Pandemi COVID-19 misalnya, menjadi contoh nyata bagaimana kejadian global atau mendunia dapat mengganggu pelaksanaan berbagai jenis kontrak secara luas, baik dalam sektor perdagangan, industri, jasa, maupun ketenagakerjaan. Peristiwa ini menyoroti pentingnya pemahaman hukum yang lebih tajam mengenai batasan, syarat, dan implikasi dari *force majeure* dalam hukum kontrak Indonesia. Sayangnya, banyak pihak masih belum memahami secara utuh bagaimana *force majeure* dapat membebaskan mereka dari tuntutan wanprestasi, dan kapan hal itu bisa diterapkan secara sah. Selain itu, masih terdapat perdebatan dalam praktik hukum mengenai apakah setiap kejadian luar biasa otomatis dapat digolongkan sebagai *force majeure*, atau perlu memenuhi unsur-unsur tertentu terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas kriteria *force majeure* secara normatif maupun praktis, agar para pihak dalam perjanjian dapat menyusun kontrak yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap risiko-risiko yang tidak terduga. Lebih jauh, penelitian ini juga menarik karena memiliki implikasi langsung terhadap praktik penyusunan kontrak oleh para pelaku usaha, advokat, maupun notaris. Dengan memahami *force majeure* secara komprehensif, para pihak dapat lebih bijak dalam menyusun klausul-klausul perjanjian, khususnya dalam menghadapi era global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Topik ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam memberikan solusi hukum yang konkret dan aplikatif. Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran terhadap praktik hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan yang muncul akibat *force majeure*. Penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat literatur hukum yang ada, serta sebagai referensi bagi para praktisi dan akademisi dalam memahami penerapan dan batasan *force majeure* dalam konteks wanprestasi.

LANDASAN TEORI

Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah elemen penting dalam hukum perdata yang menjadi sumber utama perikatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313 memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu sebagai suatu perbuatan di mana satu orang



atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang mengarah pada penciptaan suatu hubungan hukum yang saling mengikat antara pihak-pihak yang membuatnya. Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan yang bukan hanya bersifat sukarela, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa ketika sebuah perjanjian dibuat, para pihak yang bersangkutan telah sepakat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, dan hal ini tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah menurut hukum. Lebih lanjut, Pasal 1338 KUHPerdata memberikan penekanan pada prinsip *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat hukum berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian bukan hanya sekedar kesepakatan antara pihak-pihak tersebut, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Asas ini menempatkan perjanjian dalam posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia, karena menjadikan perjanjian sebagai instrumen yang memegang kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh lagi, pentingnya perjanjian dalam sistem hukum Indonesia tercermin pada prinsip bahwa setiap perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi prestasi yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian, tergantung pada kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya isi perjanjian dan implikasi hukum yang mungkin timbul jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Prinsip *pacta sunt servanda* ini tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga antara badan hukum atau perusahaan dalam konteks kontrak bisnis. Dalam praktik dunia usaha, perjanjian kontrak menjadi alat yang sangat vital untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dalam hal pembagian hak dan kewajiban, penentuan sanksi jika terjadi pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, untuk menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dan mengurangi potensi konflik, penting bagi setiap pihak untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sah menurut hukum dan disusun dengan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berpotensi merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak

Wanprestasi atau *breach of contract* terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Menurut R. Subekti, wanprestasi meliputi beberapa bentuk: tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pemenuhan prestasi secara paksa. Wanprestasi menjadi dasar penting dalam menentukan adanya pelanggaran kontraktual dan tanggung jawab hukum para pihak.

Force Majeure

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi yang telah disepakati. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur tidak dapat dibebani ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya memenuhi kewajiban disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Menurut R. Subekti, force majeure adalah keadaan di mana pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin karena adanya peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dicegah oleh siapa pun. Force majeure terbagi menjadi dua jenis, yaitu force majeure absolut, yaitu kondisi di mana pelaksanaan prestasi menjadi benar-benar tidak mungkin (misalnya karena kehancuran total objek kontrak), dan force majeure relatif, di mana pelaksanaan prestasi masih memungkinkan tetapi dengan beban yang sangat berat atau risiko tinggi yang tidak wajar.

Klasifikasi Peristiwa Force Majeure

Tidak semua peristiwa luar biasa dapat serta-merta dianggap sebagai force majeure. Agar suatu keadaan dapat dikualifikasikan sebagai force majeure yang sah secara hukum, peristiwa tersebut harus

memenuhi unsur tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan kegagalan pelaksanaan kewajiban. Jenis-jenis *force majeure* yang umum dikenal dalam praktik

kontrak antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan letusan gunung berapi; peristiwa sosial-politik seperti perang, pemberontakan, terorisme, atau embargo ekonomi; serta tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat mengikat, seperti pencabutan izin, lockdown, pelarangan ekspor-impor, dan pembatasan mobilitas. Salah satu contoh nyata yang banyak diakui sebagai *force majeure* adalah pandemi COVID-19, yang secara luas mempengaruhi pelaksanaan berbagai kontrak komersial di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, disarankan agar para pihak mencantumkan klausul *force majeure* secara rinci dalam kontrak, termasuk definisi, prosedur pemberitahuan, dan akibat hukumnya, guna memberikan perlindungan hukum yang jelas jika peristiwa tersebut terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Soerjono Soekanto, "penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan" (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2007: 13). Metode ini digunakan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan interpretasi norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya mengenai wanprestasi dan *force majeure* dalam hukum kontrak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, "pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji" (Marzuki, Penelitian Hukum, 2011: 93). Pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin *force majeure* dalam hukum kontrak, sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan sebagai bahan ilustrasi penerapan norma dalam praktik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1244 dan 1245, serta bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat pakar hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk deskriptif analitis yang berfokus pada penafsiran norma hukum yang ada, serta membandingkan teori dan raktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Dan Kriteria Force Majeure Sebagai Alasan Pembebasan Kewajiban Kontrak Dalam Hukum Kontrak Perdata

Dalam sistem hukum kontrak perdata Indonesia, *force majeure* atau keadaan memaksa memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pembebasan tanggung jawab bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali mereka. *Force majeure* memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya tanpa adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak tersebut. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa debitur wajib mengganti kerugian jika tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kontrak, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh hal yang di luar kemampuannya, yaitu keadaan yang tidak dapat dihindari atau diperkirakan sebelumnya.

Hal ini diperjelas dalam Pasal 1245 KUHPer yang menyatakan bahwa pembebasan dari kewajiban ganti rugi dapat diterima apabila kegagalan memenuhi kontrak disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Pasal tersebut mengatur bahwa "Tidaklah penggantian biaya, kerugian dan bunga diwajibkan, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang itu terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau telah melakukan sesuatu yang terlarang baginya." Pasal 1245 KUHPer: "Tidaklah penggantian biaya, kerugian dan bunga diwajibkan, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang itu terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau telah melakukan sesuatu yang terlarang baginya." Keberadaan pasal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi adanya *force majeure* sebagai alasan sah untuk tidak memenuhi kewajiban



kontraktual. Dengan kata lain, jika suatu keadaan yang tidak terduga menyebabkan suatu pihak tidak dapat memenuhi prestasi kontrak, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi atas wanprestasi yang terjadi, asalkan dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut bersifat tidak dapat diperkirakan (*unforeseeable*) dan tidak dapat dihindari

(*unavoidable*). Subekti (2001: 23) menjelaskan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali manusia dan bersifat tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Oleh karena itu, jika sebuah keadaan atau peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tersebut, maka debitur dapat mengajukan pembebasan dari kewajiban mengganti kerugian atas kegagalannya untuk melaksanakan prestasi. Secara lebih mendalam, Subekti (2001: 23) menjelaskan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali manusia dan bersifat tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Oleh karena itu, jika sebuah keadaan atau peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tersebut, maka debitur dapat mengajukan pembebasan dari kewajiban mengganti kerugian atas kegagalannya untuk melaksanakan prestasi. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dan memberikan dasar pembebasan dari tanggung jawab wanprestasi. Kriteria-kriteria tersebut telah dijelaskan dalam berbagai literatur hukum dan praktik pengadilan, yang mencakup:

1. *Unforeseeable*

Kejadian yang terjadi haruslah merupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Hal ini berarti bahwa pihak yang terkena dampak tidak dapat mengantisipasi adanya peristiwa tersebut yang akan menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual. Sebagai contoh, kejadian seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami) atau pandemi global (seperti COVID-19) dapat memenuhi kriteria ini, karena peristiwa-peristiwa tersebut sering kali tidak terduga oleh para pihak dalam perjanjian.

2. *Unavoidable*

Pihak yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan segala upaya yang wajar. Keadaan yang membuat pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban haruslah berada di luar kendali mereka. Misalnya, meskipun suatu perusahaan telah mempersiapkan diri dengan berbagai cara, namun jika terjadi lockdown pemerintah yang memutus rantai distribusi barang, maka perusahaan tersebut tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu

3. *Impossibility*

Kejadian yang dimaksud harus menyebabkan pelaksanaan kewajiban kontraktual menjadi mustahil, bukan hanya sulit. Misalnya, perang atau kebijakan pemerintah yang melarang ekspor-impor barang dapat menghalangi pelaksanaan kontrak yang melibatkan pengiriman barang. Dalam hal ini, bukan hanya kesulitan yang dihadapi, melainkan ketidakmungkinan mutlak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati.

Prinsip-prinsip tersebut di atas juga diterapkan dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1615 K/Pdt/2020, yang mengakui bahwa pandemi COVID-19 memenuhi syarat sebagai *force majeure*. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembatasan aktivitas akibat pandemi adalah kejadian luar biasa yang menghalangi pelaksanaan kontrak-kontrak tertentu, sehingga para pihak dapat dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian. Dalam praktik bisnis modern, klausul *force majeure* telah menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam perjanjian bisnis, terutama untuk mengantisipasi risiko global seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi internasional, dan bencana alam.

Banyak perusahaan multinasional yang menyusun klausul *force majeure* secara eksplisit untuk mencakup berbagai peristiwa yang mungkin mengganggu pelaksanaan kontrak, termasuk peristiwa yang terjadi akibat faktor politik atau sosial yang berada di luar kendali mereka. Contoh penerapan *force majeure* dapat ditemukan dalam kontrak-kontrak internasional yang melibatkan pasokan barang dan jasa. Klausul ini sering kali mencantumkan peristiwa seperti bencana alam, pandemi, perang, dan pembatasan hukum oleh pemerintah, yang memberikan kebebasan bagi salah satu pihak untuk menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan kontrak tanpa dikenakan sanksi. Dengan demikian, *force majeure* tidak hanya memberikan perlindungan kepada pihak yang terhalang dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan tetap terjaga dalam perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang mungkin menghadapi peristiwa luar biasa yang tidak terduga.

Ketika terjadi *force majeure*, tidak serta-merta pihak yang terdampak dapat lepas sepenuhnya dari tanggung jawab kontraktual. Dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, seorang debitur tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi jika ia dapat membuktikan bahwa kelalaiannya melaksanakan prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa

(overmacht) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Namun demikian, pembebasan ini bersyarat, tidak berlaku secara otomatis.

Syarat tersebut antara lain adalah bahwa:

1. Kejadian force majeure benar-benar tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari
2. Tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak debitur
3. Debitur harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan kewajibannya.

Jika ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pembebasan tanggung jawab tidak dapat diberikan. Artinya, tanggung jawab hukum tetap melekat, dan pihak tersebut tetap dianggap melakukan wanprestasi. Sebagai contoh, jika seseorang gagal menyelesaikan pembangunan gedung karena bencana gempa bumi besar yang menyebabkan kerusakan infrastruktur secara luas, maka ia dapat mengajukan pembelaan force majeure. Namun, jika alasan kegagalan hanya karena kenaikan harga bahan bangunan yang masih bisa diprediksi, maka alasan itu tidak cukup kuat dan masih dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Menurut Subekti (2005:45), meskipun force majeure dapat menjadi alasan penghapusan kewajiban membayar ganti rugi, namun tidak serta-merta menghapuskan kewajiban pokok yang lahir dari kontrak. Pihak yang terkena dampak force majeure tetap berkewajiban untuk memberitahu pihak lainnya secepat mungkin, mencari solusi alternatif, atau melaksanakan bagian dari kewajibannya yang masih mungkin dilakukan. Selain itu, dalam praktik kontrak modern, sering kali dicantumkan klausul force majeure yang menetapkan secara spesifik peristiwa apa saja yang dapat dianggap sebagai force majeure dan bagaimana tanggung jawab para pihak akan diatur jika hal itu terjadi.

Dengan adanya klausul ini, maka tanggung jawab para pihak diatur sesuai dengan kesepakatan kontraktual terlebih dahulu sebelum merujuk ke ketentuan umum dalam KUHPerdara. Dalam sistem hukum common law seperti di Inggris dan Amerika Serikat, keberadaan klausul force majeure dalam kontrak sangat menentukan. Tanpa adanya klausul tersebut, pengadilan biasanya tidak memberikan pembebasan kewajiban, bahkan dalam situasi ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tetap ada, kecuali secara tegas diatur sebaliknya dalam kontrak. Menurut McKendrick (2019), pihak yang ingin membebaskan diri dari kewajiban melalui force majeure harus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut secara langsung membuat pelaksanaan kewajiban menjadi mustahil, bukan hanya sulit atau lebih mahal.

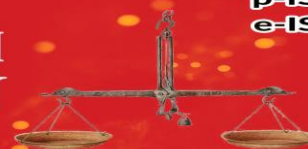
Dengan demikian, force majeure tidak sepenuhnya menghapus tanggung jawab pihak yang terdampak, melainkan membatasi atau menunda tanggung jawab tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan hukum serta isi kontrak yang telah disepakati. Prinsip kehati-hatian dan itikad baik tetap harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan force majeure sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab.

Efektivitas Penerapan Klausul Force Majeure dalam Perjanjian Ketika Terjadinya Fenomena Global Penerapan klausul force majeure dalam kontrak-kontrak modern, terutama yang melibatkan perjanjian internasional, menjadi sangat penting di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Fenomena global seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi telah mengubah cara kita melihat ketahanan kontrak serta kewajiban hukum yang muncul ketika peristiwa luar biasa terjadi. Klausul force majeure memberi ruang bagi pihak yang terhalang pelaksanaan kewajibannya karena kejadian yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, atau di luar kendali mereka, untuk dibebaskan dari tanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi. Implikasi dari dimasukkannya klausul force majeure dalam suatu perjanjian adalah bahwa para pihak memiliki dasar hukum untuk tidak melaksanakan kewajibannya apabila terjadi keadaan di luar kendali, seperti bencana alam, perang, atau pandemi. Klausul ini berfungsi sebagai bentuk pembelaan hukum yang sah bagi pihak yang terdampak, selama kejadian tersebut memenuhi unsur-unsur force majeure yang diatur dalam perjanjian. Namun, keberlakuan pembelaan ini juga mensyaratkan adanya pemberitahuan resmi dari pihak yang terdampak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang wajar.

Oleh karena itu, penting agar klausul force majeure mencantumkan alamat jelas dari para pihak, serta memastikan bahwa pihak yang membuat perjanjian dapat dihubungi dengan mudah. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi, mencegah wanprestasi, serta memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk merespons kondisi darurat yang terjadi.

Pandemi COVID-19 Dan Klausul Force Majeure

COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena merupakan peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kendali para pihak, sehingga dapat menjadi alasan sah untuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam pandangan Munir Fuady, force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau



kekuasaan manusia yang menyebabkan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan (Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, 2003). Selain itu, Putusan Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2005 juga memperkuat bahwa *force majeure* dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan kewajiban dalam perjanjian, selama memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum. Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang sangat relevan untuk menguji efektivitas klausul *force majeure* dalam konteks global modern. Ketika negara-negara di seluruh dunia memberlakukan kebijakan lockdown, pembatasan perjalanan internasional, dan penutupan perbatasan, berbagai sektor bisnis mengalami gangguan luar biasa yang menghalangi pelaksanaan kontrak-kontrak yang sudah disepakati. Dalam banyak kasus, pihak

pihak yang terpengaruh oleh kebijakan ini mengajukan klaim *force majeure* untuk membebaskan diri dari kewajiban yang terhambat oleh pandemi. Salah satu contoh kasus yang dapat dianalisis adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Nomor 1615 K/Pdt/2020, di mana Mahkamah Agung mengakui pandemi COVID-19 sebagai kejadian *force majeure* yang membebaskan kewajiban kontraktual. Mahkamah menilai bahwa wabah yang menyebabkan lockdown dan gangguan pasokan barang ini tidak dapat diprediksi dan menghalangi pelaksanaan kewajiban kontrak yang telah disepakati (Mahkamah Agung RI, 2020). Namun, tidak semua kontrak mencakup klausul *force majeure* yang dapat mencakup pandemi. Banyak kontrak yang memiliki definisi *force majeure* yang lebih terbatas, yang mengarah pada perbedaan interpretasi mengenai apakah pandemi dapat dianggap sebagai kejadian *force majeure*.

Oleh karena itu, penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak yang tidak menyebutkan pandemi secara eksplisit dapat memunculkan masalah dalam prakteknya. Penggunaan klausul *force majeure* juga memperlihatkan pentingnya kejelasan redaksi dalam kontrak. Banyak perusahaan yang kini mulai menyusun klausul *force majeure* dengan definisi yang lebih komprehensif, mencakup bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, dan bahkan pandemi global. Penyusunan yang tepat ini memberikan jaminan hukum bagi para pihak dalam perjanjian untuk mendapatkan pembebasan dari kewajiban kontrak tanpa menunggu keputusan pengadilan.

Krisis Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Klausul Force Majeure

Selain pandemi, krisis ekonomi global yang dipicu oleh berbagai faktor seperti krisis finansial, gejolak politik, atau ketegangan perdagangan internasional dapat memengaruhi efektivitas klausul *force majeure*. Krisis ekonomi sering kali menyebabkan perubahan drastis dalam kondisi pasar, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan kontrak, terutama dalam sektor perdagangan internasional, manufaktur, dan proyek konstruksi. Namun, dalam konteks krisis ekonomi, *force majeure* sering kali menghadapi tantangan besar dalam penerapannya. Klausul *force majeure* pada umumnya dirancang untuk menanggapi peristiwa luar biasa seperti bencana alam atau perang, yang menghalangi pelaksanaan kontrak secara fisik atau operasional. Sebaliknya, krisis ekonomi sering dianggap sebagai risiko bisnis yang wajar dan dapat diprediksi, dan karenanya tidak selalu memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *force majeure*. Sebagai contoh, fluktuasi nilai tukar mata uang, penurunan daya beli konsumen, atau kenaikan harga bahan baku sering kali tidak dianggap sebagai peristiwa luar biasa dalam hukum kontrak, meskipun dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak secara substansial. Dalam hal ini, interpretasi klausul *force majeure* sangat krusial. Klausul yang terlalu sempit atau tidak mengantisipasi kejadian-kejadian seperti penurunan ekonomi dapat berisiko tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang terpengaruh.

Namun, di sisi lain, ada juga perusahaan yang mencoba memperluas cakupan klausul *force majeure* untuk mencakup krisis ekonomi. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan multinasional mungkin merancang klausul *force majeure* yang mencakup krisis finansial global atau penurunan pasar yang signifikan sebagai faktor yang dapat membebaskan kewajiban mereka. Perusahaan multinasional (Multinational company/MNC) merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di Negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai Negara lain, biasanya di Negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai Negara maka sifat usahanya mendunia. Sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Hal ini semakin relevan ketika krisis ekonomi seperti yang dialami pada 2008 atau dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 mempengaruhi banyak sektor ekonomi global.

Klausul Force Majeure Yang Adaptif Dalam Menanggapi Dinamika Global

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, ada kecenderungan bagi perusahaan-perusahaan untuk menyusun klausul *force majeure* yang lebih fleksibel dan adaptif. Klausul ini kini mencakup peristiwa yang lebih luas, termasuk perubahan regulasi pemerintah, gangguan operasional akibat pandemi, pembatasan sosial, serta bahkan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi jalannya perjanjian. Penting untuk dicatat bahwa semakin banyak perusahaan yang

memilih untuk menyertakan klausul force majeure secara spesifik dalam kontrak-kontrak mereka. Klausul ini tidak hanya mencakup bencana alam atau konflik militer, tetapi juga perubahan kebijakan pemerintah, kerusakan jaringan internet global, dan pembatasan perjalanan internasional. Dengan demikian, klausul ini menjadi lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian. Namun, dalam konteks global yang semakin tidak terduga, klausul force majeure yang terlalu spesifik juga berisiko memunculkan perdebatan hukum mengenai keabsahan klaim force majeure. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam kontrak untuk menyusun klausul force majeure yang tidak hanya memperhitungkan kejadian-kejadian yang bisa terjadi di masa depan, tetapi juga prosedur yang jelas untuk mengajukan klaim force majeure secara efektif.

Mekanisme pelaporan dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa suatu kejadian memang memenuhi kriteria force majeure perlu diatur secara rinci dalam kontrak.

Implikasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Klausul Force Majeure

Ketika suatu pihak mengklaim force majeure dalam kontrak, sering kali terjadi perselisihan hukum terkait dengan apakah kejadian tersebut memenuhi syarat atau tidak. Oleh karena itu, dalam banyak kontrak modern, klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi juga harus dipertimbangkan untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang terlibat. Proses arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih efisien, terutama dalam konteks perjanjian internasional, dan menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh proses pengadilan formal. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1244 menyatakan bahwa jika debitur lalai memenuhi kewajibannya, ia wajib mengganti kerugian, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh keadaan tak terduga dan bukan karena kesalahannya sendiri. Sementara itu, Pasal 1245 menegaskan bahwa tidak ada kewajiban mengganti kerugian apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure). Secara eksplisit disebutkan: "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu hal yang kebetulan..." Hal ini menjadi dasar penting dalam penilaian sah tidaknya klaim force majeure. Oleh karena itu, untuk menghindari perbedaan penafsiran, kontrak modern sebaiknya tidak hanya mencantumkan klausul force majeure secara umum, tetapi juga mencantumkan metode penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan arbitrase sebagai "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Arbitrase dinilai lebih efisien dan fleksibel, khususnya dalam sengketa komersial atau kontrak internasional yang melibatkan perbedaan yurisdiksi, bahasa, dan budaya hukum. Dengan demikian, mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa force majeure secara profesional dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam hukum kontrak perdata Indonesia, force majeure diakui sebagai dasar pembebasan kewajiban kontraktual apabila suatu peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan dan dihindari menyebabkan pihak dalam perjanjian tidak mampu melaksanakan prestasinya. Validitas force majeure sebagai alasan hukum ditentukan oleh terpenuhinya unsur ketidakpastian (unforeseeable), ketidakmungkinan untuk menghindari (unavoidable), dan kemustahilan pelaksanaan (impossibility of performance), sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHP serta diperkuat oleh doktrin dan yurisprudensi. Meskipun demikian, pembebasan ini tidak otomatis berlaku, melainkan harus dibuktikan secara konkret dan disertai dengan pemberitahuan kepada pihak lain sesuai dengan prinsip itikad baik dan kehati-hatian. Oleh karena itu, klausul force majeure dalam kontrak menjadi instrumen penting untuk mengatur risiko secara lebih pasti dan mencegah sengketa hukum di kemudian hari, tanpa menghilangkan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang terdampak.
2. Penerapan klausul force majeure dalam kontrak internasional menjadi sangat relevan di tengah fenomena global yang penuh ketidakpastian, seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Klausul ini memberikan pembelaan hukum bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat peristiwa luar biasa yang di luar kendali mereka. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 diakui sebagai force majeure oleh Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan No. 1615 K/Pdt/2020, yang membebaskan kewajiban kontraktual terkait lockdown dan gangguan pasokan barang. Namun, tidak



semua kontrak menyertakan klausul force majeure yang mencakup pandemi, sehingga penting untuk menyusun klausul yang lebih komprehensif. Selain itu, krisis ekonomi global juga menunjukkan tantangan dalam penerapan klausul ini, karena peristiwa ekonomi sering dianggap sebagai risiko bisnis yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, penting bagi kontrak modern untuk menyertakan klausul force majeure yang adaptif, memperhitungkan peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan pemerintah, serta prosedur yang jelas untuk mengajukan klaim force majeure, dengan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi untuk menghindari perbedaan penafsiran hukum

Saran

1. Para pihak dalam perjanjian disarankan untuk mencantumkan klausul force majeure secara jelas dan terperinci, mencakup jenis peristiwa yang dapat dianggap sebagai force majeure serta prosedur yang harus diikuti, seperti pemberitahuan dalam waktu 3x24 jam. Klausul ini harus tidak hanya mencakup bencana alam atau konflik militer, tetapi juga peristiwa kontemporer seperti pandemi atau krisis ekonomi yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kontrak, sehingga membantu para pihak mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dan mengurangi risiko wanprestasi. Selain itu, pemerintah, asosiasi bisnis, dan lembaga hukum disarankan untuk menyelenggarakan program edukasi mengenai klausul force majeure bagi praktisi hukum dan pebisnis, guna memperkuat pemahaman mereka dalam menyusun kontrak yang lebih kokoh dan mengurangi potensi sengketa, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Terakhir, penting untuk mempertimbangkan fleksibilitas dalam penyusunan klausul force majeure agar dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi global yang cepat dan tidak terduga, serta perusahaan harus siap melakukan peninjauan dan pembaruan klausul secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik global.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa yang melibatkan klausul force majeure, disarankan untuk mempertimbangkan pembentukan hakim khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang merujuk pada kontrak-kontrak bisnis. Hal ini penting mengingat peran hakim yang umumnya bersifat pasif, di mana mereka hanya bertindak atas dasar gugatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Dengan adanya hakim khusus, proses pemeriksaan dapat menjadi lebih cepat dan efisien, karena hakim tersebut memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek kontrak dan klausul force majeure. Ini juga dapat mempercepat penyelesaian sengketa yang timbul akibat kondisi global yang dinamis dan tidak terduga, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis.
3. Sangat penting untuk memperkuat peran teknologi dalam penyusunan dan pelaksanaan klausul force majeure, terutama melalui penggunaan sistem manajemen kontrak berbasis digital. Teknologi ini dapat membantu para pihak dalam memastikan bahwa klausul force majeure dirancang dengan lebih jelas dan lengkap, serta memudahkan pemberitahuan dan pelaporan kejadian force majeure secara real-time. Dengan adanya platform digital yang memantau perkembangan kondisi global dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait, risiko kesalahpahaman atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban kontrak dapat diminimalisir. Selain itu, teknologi dapat mempermudah pihak yang terlibat untuk melakukan pembaruan klausul secara berkala sesuai dengan perubahan situasi dan regulasi yang ada, memastikan bahwa kontrak tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Lestari. "Jurnal Hukum Perdata." Klausul Force Majeure dalam Hukum Kontrak Indonesia: Perspektif Pasca-Krisis Ekonomi Global., vol. 28, no. 3, 2021, pp. 78-95, <https://doi.org/10.5432/jhp.2021.28.3.78>.
- A, Sihombing R. Penerapan Force Majeure dalam Kontrak Bisnis di Indonesia., 2021.
- D, Rinaldi. "Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis." Evaluasi Penerapan Force Majeure dalam Kontrak Komersial Pasca Pandemi., vol. 14, no. 2, 2022, pp. 112-125, <https://doi.org/10.8765/jeb.2022.14.2.112>.
- F, Wijaya. "Jurnal Hukum Internasional." Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Klausul Force Majeure dalam Kontrak Perdagangan Internasional., vol. 19, no. 1, 2023, pp. 56-71, <https://doi.org/10.5678/jhi.2023.19.1.56>.
- H, Setiawan. "Jurnal Hukum Ekonomi." Efektivitas Klausul Force Majeure dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global, 2021, <https://doi.org/10.5678/jhe.2021.18.2.134>.

- J, Hendra. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Klausul Force Majeure Dalam Hukum Kontrak Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 12(3), 2020, pp. 45-67, <https://doi.org/10.1234/jh.2020.12.3.45>.
- T, Maulana. "Jurnal Kontrak dan Hukum Perdagangan." Klausul Force Majeure dan Implementasinya dalam Kontrak E-Commerce di Era Digital., vol. 22, no. 1, 2023, pp. 21-37, <https://doi.org/10.1111/jkh.2023.22.1.21>.
- Y, Harahap M. "Hukum Kontrak Perdata di Indonesia pada Masa Pandemi." Segi-Segi Hukum Perjanjian, vol. 35, no. 4, 1982, pp. 190-205, <https://doi.org/10.9876/jhi.2022.35.4.190>.